

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan di dunia manusia tidak luput dari aturan atau hukum yang mengatur dirinya untuk bertindak dan melakukan segala sesuatu yang berkaitan secara pribadi maupun bersama. Hukum atau aturan tidak hanya bergerak dalam satu tindakan melainkan dari berbagai tindakan yang dilakukan termasuk bermuamalah dalam melakukan transaksi di bidang ekonomi salah satunya dengan mengajukan pinjaman dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Islam tidak pernah melupakan unsur materi dan eksistensinya dalam memakmurkan bumi dan meningkatkan taraf hidup manusia, namun islam selalu menekan kehidupan berekonomi yang baik walaupun itu adalah target yang perlu dicapai dalam kehidupan dan bukanlah tujuan akhir dari kehidupan manusia. Kehidupan ekonomi hanyalah sarana untuk mencapai tujuan yang lebih berarti.

Dalam pandangan Islam, meminjam adalah kegiatan perekonomian mengenai hidup berekonomi bagi setiap pemeluk Islam dan bagaimana mengatur tatanan perekonomian di dalam masyarakat, semua prinsip hukum ekonomi petunjuk dan isyarat tersebut sampai sekarang tetap relevan dan cocok dengan kebutuhan manusia di dalam hidup berekonomi dan pengaturan ekonomi ini menunjukkan bahwa

ajaran Islam adalah universal dan berlaku untuk sepanjang zaman.¹

Dalam rangka memberdayakan masyarakat Kota Cilegon khususnya wilayah Merak dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan penerapan ekonomi kerakyataan, telah dibentuk lembaga yang bergerak pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan tanpa mencari keuntungan seperti bunga pinjaman ataupun jaminan sebagai bentuk kepercayaan dalam meminjam. Lembaga yang dibentuk dalam pemberdayaan ekonomi kerakyataan ini yaitu BMT dalam Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah di wilayah Merak sebagai cabang dari pusat lembaga tersebut yang berpusat di Kotagajah Lampung tengah.

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional dengan badan hukum No.28/BH/KDK.7.2/III/1999, merupakan koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip Syariah, termasuk mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

KSPPS BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki fungsi sebagai Baitul Tamwil dan Baitul Maal. Sebagai Baitul Tamwil bergerak mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi untuk meningkatkan kualitas usaha mikro dan kecil

¹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 139.

anggota dengan mendorong kegiatan menyimpan dan menabung serta pembiayaan ekonomi.²

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis sangat tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam proposal skripsi yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Dalam Pinjaman Dana Tanpa Agunan (Jaminan) di Merak Banten*.

B. Pembatasan Masalah

Supaya pembahasan proposal skripsi ini lebih terarah, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Kriteria pembahasan skripsi ini penulis hanya mengkhususkan membahas tentang praktek dalam peminjaman dana tanpa agunan atay jaminan yang dilakukan masyarakat Minlangon Merak pada BMT Assyafi'iyah.
2. Data yang diteliti berupa data yang terjadi di tahun 2019–2020 maupun yang terjadi sebelum tahun berikut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktek pinjaman dana tanpa agunan (jaminan) yang dilakukan masyarakat Minlangon Merak Banten?

² Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi* (Yogyakarta: Ekonisia, 2015), hal 107.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam memandang praktek pinjaman dana tanpa agunan (jaminan) yang terjadi pada masyarakat Minlangon Merak Banten?

D. Tujuan Penelitian

Segala perbuatan idealnya dilakukan dengan mengacu kepada tujuan yang jelas. Tujuan yang memberi arah sekaligus menggambarkan maksud yang hendak dicapai seseorang dalam melakukan suatu kegiatan.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek pinjaman dana tanpa agunan (jaminan) yang dilakukan masyarakat Minlangon Merak Banten.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam memandang praktek pinjaman dana tanpa agunan (jaminan) yang terjadi pada masyarakat Minlangon Merak Banten.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan mu'amalat pada umumnya dan khususnya tentang praktek dalam melakukan peminjaman dana tanpa agunan (jaminan) yang sering dilakukan masyarakat dalam melakukan peminjaman dana.
2. Secara praktis, diantaranya yaitu:
 - a. Bagi BMT Assyafi'iyah sebagai kontribusi ilmiah untuk menambah ilmu dan wawasan pengetahuan.

Selain itu juga, diharapkan dapat menjadi sumber rujukan atau informasi bagi BMT Assyafi'iyah dalam meningkatkan peminjaman dana tanpa jaminan untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

- b. Bagi masyarakat untuk mengetahui perkembangan BMT Assyafi'iyah sebagai koperasi simpan pinjam yang tidak memberikan jaminan dalam melakukan pinjaman dana, khususnya bagi masyarakat yang sudah dan akan melakukan peminjaman dana pada BMT Assyafi'iyah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terkait praktek peminjaman dana tanpa agunan (jaminan) ini sudah dibahas oleh banyak kalangan civitas akademik dan karya ilmiah sebelumnya, oleh karena itu dibawah ini peneliti akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Diantaranya yaitu:

1. Tesis dengan judul “Pembiayaan Tanpa Agunan Perspektif Hukum Islam (Studi pada Koperasi Syariah Anazta Nusantara Sejahtera Jawa Timur, Desa Prajjan, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang)”. Ditulis oleh Aprina Levy Wulandari pada tahun 2018. Tesis ini membahas tentang pembiayaan tanpa agunan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui jenis pembiayaan, pertimbangan yang diberikan koperasi dan jenis-jenis akad yang sesuai

dengan fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan penelitian dilakukan selama priode Januari-Mei 2018.

2. Skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan Tanpa Agunan (PTA) di BMT Taruna Sejahtera Cabang Suruh Kabupaten Semarang. Ditulis oleh Destiani pada tahun 2019. Penelitian ini membahas tentang implementasi pembiayaan tanpa agunan dan analisis SWOT pembiayaan tanpa agunan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini dilaksanakan selama priode Februari-Maret 2019.
3. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjaman Tanpa Agunan di UPK PNPM Kelurahan Penggaron Lor Kecamatan Genuk Kota Semarang”. Ditulis oleh Zaenal Abidin dan dilaksanakan pada tahun 2015. Penelitian ini membahas tentang pinjaman dana tanpa agunan yang dapat dipraktekkan di UPK PNPM dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap praktek pengolahan dana di PNPM tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.

G. Kerangka pemikiran

Istilah hukum berasal dari bahasa Arab, yang berarti kebijaksanaan. Makna ini diambil dari proses lahirnya hukum dalam setiap peristiwa yang memerlukan keputusan hukum, bahwa setiap keputusan hukum ataupun akibat hukum harus mencerminkan kebijaksanaan, baik kebijaksanaan hukum sebagai yuridis formal maupun materilnya. Oleh karena itu, secara substantif, hukum itu bersifat normatif, artinya berdasarkan norma-norma sebagai pedoman hidup yang menghendaki seluruh manusia bertingkah laku sesuai kehendak hukum.³

Hukum diciptakan dengan sengaja sebagai alat pengatur tata tertib, sarana untuk mewujudkan ketentraman hidup masyarakat, baik individu maupun sebagai masyarakat. Dengan adanya hukum keteraturan sosial dapat diciptakan sebaik mungkin karena hukum berfungsi sebagai sarana penggerak pembangunan sosial. Diantara hukum dan nilai-nilai yang terkandung, ada yang bersumber dari ajaran agama, ada yang berasal dari pola pikir manusia, dan ada pula yang merupakan suara hati nurani manusia tentang keyakinan terdalamnya terhadap kekuatan alam rohaniyah.⁴

Islam adalah sistem kehidupan (way of life), dimana islam telah menyediakan berbagai perangkat aturan yang lengkap bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang

³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal 1.

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Ekonomi dan Akad Syariah di Indonesia* (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hal 12.

ekonomi. Beberapa aturan ini bersifat pasti dan berlaku permanen, sementara beberapa yang bersifat kontekstual sesuai dengan situasi dan kondisi. Penggunaan agama sebagai dasar ilmu pengetahuan telah menimbulkan diskusi panjang di kalangan ilmuwan, meskipun sejarah telah membuktikan bahwa hal ini adalah sebuah keniscayaan.

Islam memandang aktivitas ekonomi secara positif. Semakin banyak manusia terlibat dalam aktivitas ekonomi maka semakin baik, sepanjang tujuan dari prosesnya sesuai dengan ajaran Islam. Ketakwaan kepada Tuhan tidak berimplikasi pada penurunan produktivitas ekonomi, sebaliknya justru membawa seseorang untuk lebih produktif. Kekayaan dapat mendekatkan kepada Tuhan selama diperoleh dengan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.⁵

Menurut etimologi, ariyah adalah (alriyah) diambil dari kata (Ara) yang berarti datang dan pergi. Menurut sebagian pendapat, ariyah berasal dari kata (attaawuru) yang sama artinya dengan (at-tanawulu awittanawubu) (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam meminjam.

Dasar hukum yang akan peneliti jadikan sebagai landasan syara' dalam penelitian ini dinataranya yaitu:

1. Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى (المائدة :)

⁵ P3EI Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Atas Kerja Sama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2014), hal 13-14.

Artinya : “Dan tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan takwa” (QS. Al-Maidah : 2).

2. As-Sunah

Dalam hadis Bukhari dan Muslim dari Anas, dinyatakan bahwa Rasulullah SAW. Telah meminjam kuda dari Abu Thalhah, kemudian beliau mengendarainya.

Sedangkan rukun dan syarat arriyah menurut ulama hanafiyah dan ulama syafiiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjam barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah.

Ariyah disyaratkan adanya lafazh shighat akad, yakni ucapan ijab dan qobul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.

3. Ijma'

Ulama fiqih mensyaratkan dalam akad ariyah yaitu, Muir berakal sehat, pemegangan barang oleh peminjam, dan Barang (musta'ar) dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.

Menurut kebiasaan (urf), ariyah dapat diartikan dengan dua cara, yaitu :

a. Secara Hakikat

Ariyah adalah meminjamkan barang yang dapat diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya. Menurut Malikiyah dan Hanafiyah, hukumnya adalah manfaat bagi peminjam tanpa ada pengganti apapun, atau

peminjam memiliki sesuatu yang semaksa dengan manfaat menurut kebiasaan.

b. Secara Majazi

Adalah pinjam-meminjam benda-benda yang berkaitan dengan takaran, timbangan, hitungan, dan lain-lain, seperti telur, uang, dan segala benda yang dapat diambil manfaatnya, tanpa merusak zatnya. Ariyah pada benda-benda tersebut harus diganti dengan benda yang serupa atau senilai.⁶

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, karena dalam penelitian ini akan diketahui data-data yang objektif. Dalam melaksanakan penelitiannya, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, dimana data-data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.⁷

⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hal 140-143.

⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 22.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di Lembaga BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Cabang Merak Banten, yang berdiri di wilayah Minlangon.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Interview (Interview)

Interview yang sering juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (Interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (interviewee). Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel latar belakang murid, orang tua, pendidikan, perhatian, sikap terhadap sesuatu.

b. Observasi

Orang seringkali mengartikan observasi sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan sesuatu dengan menggunakan mata. Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut pula dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap. Apa yang dikatakan ini sebenarnya adalah pengamatan langsung. Di dalam artian penelitian observasi dapat dilakukan

dengan tes, kuesioner, rekaman gambar, rekaman suara.

c. Dokumentasi

Dalam uraian tentang studi pendahuluan, telah disinggung pula bahwa sebagai objek yang diperhatikan (ditatap) dalam memperoleh informasi, kita diperhatikan tiga macam sumber, yaitu tulisan (paper), tempat (place), dan kertas atau orang (people). Dalam mengadakan penelitian yang bersumber pada tulisan inilah kita telah menggunakan metode dokumentasi.

Dokumentasi, dari asal katanya dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya.⁸

4. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga mudah diolah. Variasi jenis instrumen penelitian adalah angket, ceklis (*check-list*) atau daftar centang, pedoman

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 198-201.

wawancara, pedoman pengamatan. Ceklis sendiri memiliki mujud yang bermacam-macam.⁹

5. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian kualitatif adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁰ Peneliti memperoleh data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan dari hasil penelitian secara langsung terhadap hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu melalui interviu dan observasi lapangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis dapatkan dari dokumentasi dan berupa sumber-sumber pendukung yang menunjang penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data dari Miles and Huberman (1984), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Berikut teknik analisis data, yaitu:

⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 203.

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hal 172.

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya kembali bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dengan mendisplaykan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Verivication (Kesimpulan)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹¹

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2015), hal 337-345.

7. Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada:

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten.
- b. Penulisan ayat-ayat AlQur'an berpedoman pada Al-Qur'an dan Terjemahnya, Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Penulisan Hadist dilakukan dengan mengutip dari buku-buku hadist atau buku-buku yang mengutip hadist tersebut.

I. Sitematika Penulisan

Untuk memberikan pemahaman gambaran yang sistematis, maka penulis mencantumkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab Kesatu, Pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, kerangka pemikiran dan sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori, yaitu menguraikan landasan-landasan teori yang digunakan dalam pembahasan mengenai praktek pinjaman dana tanpa agunan (jaminan), serta penjabaran dari landasan

Hukum Islam dalam memandang praktek pinjaman dana tanpa agunan yang dilakukan masyarakat tersebut.

Bab Ketiga, Profil BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, yaitu meliputi gambaran umum BMT Assyafi'iyah yang meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasinya, program-program dan mekanisme dalam pengaturannya, serta praktek dalam pelaksanaannya.

Bab Keempat, Pembahasan hasil penelitian dalam menjelaskan praktek yang terjadi antara pihak BMT Assyafi'iyah dan Masyarakat dalam melaksanakan proses peminjaman dana tanpa agunan (jaminan), dan bagaimana hukum islam memandang praktek yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

Bab Kelima, Penutup, yaitu meliputi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan merupakan jawaban dari sebuah rumusan masalah serta tujuan penelitian. Selain itu, penulis memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga memperoleh solusi untuk masalah tersebut.